

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PARIWISATA  
SYARIAH DI PANTAI BARA BULUKUMBA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**ALIFA UMMUL SAKINA**


**NIM: 105251103420**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/ 2024 M**






**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), **Alifa Ummul Sakina**, NIM. 105251103420 yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pariwisata Syariah Di Pantai Bara Bulukumba.”** telah diujikan pada hari Jum`at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


16 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
24 Mei 2024 M.

**Dewan Penguji :**

- |               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Ketua         | Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.   | (.....  )  |
| Sekretaris    | Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. | (.....  ) |
| Anggota       | Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.          | (.....  ) |
|               | Muhammad Yasin, Lc., M.A.             | (.....  ) |
| Pembimbing I  | Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.          | (.....  ) |
| Pembimbing II | Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.   | (.....  ) |

Disahkan Oleh,  
Ketua Tim Penguji



  
**Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Alifa Ummul Sakina  
NIM : 105251103420  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Pariwisata Syariah di Pantai Bira Bulukumba.

Dinyatakan LULUS

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

- 1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. ( )
- 2. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. ( )
- 3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. ( )
- 4. Muhammad Yasin, Lc., M.A. ( )

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar.



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pariwisata Syariah di  
Pantai Bara Bulukumba  
Nama : Alifa Ummul Sakina  
Nim : 105251103420  
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 2 Sya'ban 1445 H  
12 Februari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hasanuddin, S.E., S.V., M.E.  
NIDN. 0927128903

  
Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.  
NIDN. 0902048201

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifa Ummul Sakina  
Nim : 105251103420  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan atau plagiat dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada poin 1, 2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulqaidah 1445 H

06 Juni 2024 M



Alifa Ummul Sakina

Nim: 105251103420

## ABSTRAK

**Alifa Ummul Sakina. 10525103420. 2024.** Persepsi Masyarakat Terhadap Pariwisata Syariah di Pantai Bara Bulukumba. Dibimbing oleh Hasanuddin dan Ridwan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang semakin berkembangnya sektor pariwisata syariah di Indonesia, sehingga dibutuhkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki kekayaan tradisi dan adat-istiadat yang tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Tradisi dan budaya yang ada di masyarakat saat ini adalah perwujudan dari agama dan kepercayaannya. Sehingga apabila budaya tersebut akan dijadikan obyek wisata, maka mau tidak mau harus mempertimbangkan agama masyarakatnya yaitu Islam. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah di Pantai Bara Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap pedagang dan pengunjung Pantai Bara. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang berlangsung mulai 28 November 2023 sampai 28 Januari 2024. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pedagang dan pengunjung yang berkunjung ke Pantai Bara Bulukumba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah di pantai Bara dapat dipahami bahwa pengunjung memahami tentang konsep wisata syariah yaitu wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam di dalamnya, baik fasilitasnya maupun aktivitas di dalamnya. Persepsi pengunjung menunjukkan bahwa dengan penerapan konsep syariah akan meminimalisir segala hal yang berbau negatif. Meskipun ada pengunjung yang kurang setuju dengan adanya konsep syariah di tempat wisata. Persepsi pengunjung menunjukkan bahwa, wisata syariah tidak cocok diterapkan di tempat wisata karena tempat wisata harusnya bebas berbuat apa saja. Di mana tempat wisata merupakan tempat untuk rekreasi dan menikmati kebebasan. Namun justru dibatasi oleh aturan-aturan syariah. Selain itu, penerapan syariah di pantai Bara juga belum sepenuhnya optimal.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Pariwisata Syariah, Pantai Bara.

## ABSTRACT

**Alifa Ummul Sakina. 105251103420. 2024.** Community Perceptions of Sharia Tourism at Bara Bulukumba Beach. Supervised by Hasanuddin and Ridwan.

This research was conducted based on the background of the increasingly developing sharia tourism sector in Indonesia, so that guidelines for organizing tourism based on sharia principles are needed. Indonesia, as a country with majority Muslim population, has a wealth of traditions and customs that cannot be separated from its religion. The traditions and culture that exist in society today are belie. So if this culture is to be used as a tourist attraction, then inevitably you have to consider the religion of the people, namely Islam. The aim of this research was to find out how the public perceives sharia tourism at Bara Bulukumba Beach.

This research uses qualitative research methods conducted on traders and visitors to Bara Beach. This research was carried out in Bonto Bahari District, Bulukumba Regency, which took place from 28 November 2023 to 28 January 2024. Data collection in this research was carried out by interviewing traders and visitors who visited Bara Bulukumba Beach.

The results of the research show that the public's perception of sharia tourism on Bara Beach can be understood that visitors understand the concept of sharia tourism, namely tourism that prioritizes Islamic values in it, both the facilities and the activities therein. The perception of visitors shows that implementing the sharia concept will minimize all negative things. Although there are visitors who do not agree with the concept of sharia in tourist attractions. Visitors' perceptions show that sharia tourism is not suitable for implementation in tourist attractions because tourist attractions should be free to do whatever they like. Where tourist attractions are places for recreation and enjoying freedom, however, they are limited by sharia rules. Apart from that, the implementation of sharia on Bara Beach is also not completely optimal.

**Keywords:** Community Perception, Sharia Tourism, Bara Beach.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Persepsi Masyarakat Terhadap Pariwisata Syariah di Pantai Bara Bulukumba**”. Shalawat serta Salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta para sahabat dan keluarga yang senantiasa kebersamai beliau untuk memperjuangkan agama Islam.

Tiada perjuangan yang manis, namun tiada pula kesuksesan tanpa melalui proses yang sangat panjang. Namun untuk sampai dititik terakhir penyelesaian skripsi bukanlah hal yang sangat mudah. Ada air mata yang mengiringi setiap langkah. Di samping itu, semua uluran tangan dari berbagai dukungan, penyemangat, arahan, bimbingan, serta bantuan dari segi moril dan materil. Kedua orang tercinta Ayahanda Muliadi dan Ibunda Jusnaeni yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan, dan menjadi inspirasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., ME., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I., selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., ME., (selaku Pembimbing I) dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I., (selaku Pembimbing II) yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
7. Untuk keluarga terutama Adik-adik tercinta, Alif dan Alina, serta sepupu-sepupu, Nenek, Om dan Tante yang senantiasa mendoakan, mendukung, memberikan semangat dan motivasi baik berupa nasihat dan arahan.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman, Resa, Nira, Ratna, Aliah, dan seluruh teman-teman HES B yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, memberikan bantuan, menemani bimbingan, dan juga doanya selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Ucapan terima kasih juga kepada Annisa Nur Fadilah yang senantiasa memberikan semangat, arahan dan nasihatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, karena penulis yakin bahwa satu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Makassar, 4 Syawal 1445 H

13 April 2024 M

Penulis

Alifa Ummul Sakina

NIM. 105251103420

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kerangka Teori .....	9
1. Persepsi Masyarakat.....	9
2. Pariwisata Syariah.....	17
3. Penelitian Terdahulu.....	34
B. Kerangka Konseptual.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>

A. Desain Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Instrumen Penelitian .....	38
E. Sumber Bahan Hukum.....	38
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Data Informan.....	50
C. Hasil dan Pembahasan .....	51
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Konseptual .....	36
----------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan .....	70
Lampiran 2 Dokumentasi.....	71
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu komponen dalam pembangunan sebuah perekonomian yang ada pada setiap negara. Sebab, dari sektor wisata, sebuah negara dapat mendapatkan keuntungan atau devisa yang masuk ke Negara.<sup>1</sup> Sektor pariwisata memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi negara-negara di dunia. Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin memacu persaingan industri pariwisata. Tuntutan kesejahteraan dalam hal ini, maka kebutuhan manusia semakin lama akan semakin meningkat. Salah satu kebutuhan tersebut adalah berwisata. Meskipun dalam banyak kasus berwisata ditengarai merupakan gaya hidup. Namun tak dapat dipungkiri, manusia modern telah menganggap berwisata adalah bagian dari kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dalam satu waktu tertentu.<sup>2</sup>

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai implementasi dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Berdasarkan pada hal ini maka kebijakan dalam penyelenggaraan dan

---

<sup>1</sup> Riyan Pradesyah dan Khairunnisa Khairunnisa. 2018. "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10.2, 334–48 <<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1986>>, h. 334.

<sup>2</sup> Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman. 2020. "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.2, 275 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160>>, h. 276.

pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan adat-istiadat setempat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki kekayaan tradisi dan adat-istiadat yang tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Tradisi dan budaya yang ada di masyarakat saat ini adalah perwujudan dari agama dan kepercayaannya. Sehingga saat ini tidak bisa lagi dipisahkan antara adat-istiadat atau budaya dengan agama, keduanya telah melebur dalam satu kesatuan yaitu tradisi di masyarakat Indonesia.

Berangkat dari fenomena inilah maka obyek wisata dalam bentuk budaya di Indonesia pada umumnya adalah bagian dari agama Islam yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sehingga apabila budaya tersebut akan dijadikan obyek wisata, maka mau tidak mau harus mempertimbangkan agama masyarakatnya yaitu Islam. Sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia maka Islam menjadi kepercayaan dan bagian kehidupan masyarakat Indonesia. Kekayaan tradisi, budaya, agama dan adat-istiadat masyarakat Muslim Indonesia inilah yang melatar belakangi munculnya Program Wisata Syariah oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Alasan utama dikembangkannya program ini adalah karena meningkatnya minat masyarakat lokal dan Internasional terhadap layanan wisata berbasis syariah Islam.<sup>3</sup>

Pariwisata syariah diharapkan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kesenangan/kebahagiaan yang sesuai tuntunan syariah, dalam artian ketika seseorang berpergian untuk wisata, ia tetap terjaga dalam bingkai syariah. Sebagai

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Misno. 2018. "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.02, 135 <<https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>>, h. 136-137.

contoh kecil ketika ditempat wisata ketersediaan makanan yang dijamin kehalalannya ataupun adanya sarana ibadah menjadi penunjang atau daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Kehadiran wisata syariah disini tidak menghilangkan semua unsur yang ada pada wisata konvensional, selama unsur tersebut tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah maka ia akan tetap dipertahankan.

Setidaknya ada 10 komponen ideal yang harus ada dalam wisata halal menurut Al Hasan yaitu:

- (1) *Awareness* atau pengenalan pada destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi;
- (2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi;
- (3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman;
- (4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman;
- (5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen;
- (6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan;
- (7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan;
- (8) *Agency* atau agen yang memastikan paket *tour* berjalan dengan baik;
- (9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan

- (10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.<sup>4</sup>

Di dalam Al-Quran diperoleh banyak isyarat untuk melakukan aktivitas pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat serta *income* bagi negara. Bahkan ada beberapa daerah atau negara yang roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata agar mendapatkan *income* yang banyak. Misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana transportasi serta akomodasi, *khazanah* peninggalan sejarah yang kaya, maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

Pariwisata syariah dalam masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah *trend* baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Tujuan wisata yang dibenarkan oleh agama, yaitu perjalanan (yang tidak mengakibatkan dosa) dibenarkan oleh agama. Bahkan mereka yang melakukannya mendapatkan keringanan-keringanan dalam bidang kewajiban agama, seperti boleh menunda puasanya, atau menggabung dan mempersingkat rakaat shalatnya. Tetapi yang terpuji dari suatu perjalanan adalah yang sifatnya

---

<sup>4</sup> Muhammad Ilham et al. 2022. "*Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 / DSN- MUI / X / 2016,*" 1, 2022, 892–97, h. 839.

seperti apa yang ditegaskan dalam salah satu ayat yang memerintahkan melakukan perjalanan.<sup>5</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, *Massage*, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Fatwa MUI No.108/ DSN-MUI/ X/ 2016, tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, membahas tentang semua sektor pariwisata, mulai dari tempat penginapan atau hotel, tempat wisatanya, destinasi wisata, spa, sauna dan *massage*, biro perjalanan, sampai pemandu wisata.

Pariwisata syariah ini sudah ada ditentukan oleh Fatwa MUI tahun 2016 (DSN- MUI No. 108 Tahun 2016) dimana destinasi wisata dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 ini berprinsip dalam penyelenggaraan pariwisata syariah antara lain, terhindar dari kemusyrikan. Terhindar dari kemusyrikan ini dengan mengikuti ajaran selain ajaran Allah SWT. secara sukarela dan sadar hal ini adalah perbuatan yang menyekutukan Allah SWT.

Kemudian, Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 juga menentukan prinsip dalam penyelenggaraan pariwisata syariah terhindar dari kemaksiatan, terhindar

---

<sup>5</sup> Achmad Mabruin dan Nur Aini Latifah. 2021. "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.1, 63–88 <<https://doi.org/10.21274/arehla.2021.1.1.63-88>>, h. 66-68.

dari kemafsadatan. Menghindari kemafsadatan ini dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT dengan merugikan orang lain seperti berjudi. Setelah kemafsadatan juga disebutkan terhindar dari *tabdzir/ israf* yaitu perbuatan yang dibenci Allah SWT. dimana seseorang menghamburkan uang dan membelanjakan hal yang tidak penting baginya, dan kemungkaran yaitu perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT.<sup>6</sup>

Penerapan Fatwa MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dapat menggambarkan pentingnya melibatkan prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan sektor pariwisata. Hal ini juga dapat membantu mempromosikan pariwisata yang telah memenuhi nilai-nilai keagamaan dan etika Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, dan Fatwa MUI yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia. Sehingga dengan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pariwisata Syariah di Pantai Bara Bulukumba.”**

---

<sup>6</sup> Pepy Afrilian dan Latifah Hanum. 2020. “Penerapan Pariwisata Syariah pada Nagari Pariangan Sumatera Barat Menurut DSN-MUI No. 108 Tahun 2016,” *1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 108, 283–94 <<http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/ihtifaz/article/view/3634>>, h. 285

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah di Pantai Bara Bulukumba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah di Pantai Bara Bulukumba.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat sebagai sarana untuk memperdalam dan menambah wawasan yang berhubungan dengan penelitian.

### **2. Bagi Pemerintah**

Agar pemerintah dapat melihat peluang untuk menambah pendapatan daerah dengan meningkatkan pariwisata daerah khususnya dengan membuat tempat wisata dengan konsep syariah, sehingga masyarakat yang mayoritas Muslim merasa lebih nyaman menjalankan ibadah pada saat berwisata.

### **3. Bagi Masyarakat**

Sebagai wacana tambahan bagi pengetahuan pariwisata, terutama pengetahuan tentang pariwisata syariah di Pantai Bara Bulukumba. Selain

itu, sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya alam yang dimiliki.

#### 4. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dibidang pariwisata.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Persepsi Masyarakat

###### a. Definisi Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu sepan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.<sup>7</sup> Dalam Bahasa Inggris, persepsi adalah *perception*, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir. Artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa. Persepsi adalah sumber pengetahuan baru yang diperoleh seseorang mengenai dunia dan lingkungan yang mengelilinginya. Pengetahuan adalah kekuasaan, tanpa pengetahuan manusia tidak dapat bertindak secara efektif. Persepsi adalah sumber utama untuk pengetahuan itu. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data.<sup>8</sup>

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses yang diterimanya stimulus oleh

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2008. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional), h. 836.

<sup>8</sup> Udai Parek. 1996 *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressinfo), h. 13.

individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak lepas dari pengindraan, dan proses pengindraan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.

Panca indera adalah suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi karena dengan panca indera inilah individu dapat memahami informasi menjadi suatu yang bermakna. Dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan bahwa proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan.<sup>9</sup> Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang bermakna berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah As-Sajadah ayat 9 yang berbunyi:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkannya ruh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abdul Rahman Shaleh. 2004. *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana), h. 137.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim), h. 415.

Persepsi seseorang terhadap suatu gejala atau peristiwa yang dialaminya itu tidak timbul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat suatu obyek yang sama memberikan interpretasi yang berbeda-beda, yaitu diri yang bersangkutan, sasaran persepsi, dan faktor alami. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi persepsi seseorang tentang berbagai segi kehidupan yang dialaminya dan juga akan mempengaruhi pula bentuk dan jenis motivasi yang tepat, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan seseorang.<sup>11</sup>

Persepsi merupakan proses *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu sendiri. Namun demikian sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indra yang ada pada diri individu, tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan.

Objek yang dapat dipersepsi sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada disekitar manusia. Manusia itu sendiri dapat menjadi objek persepsi.

Orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek persepsi, ini disebut

---

<sup>11</sup> Masje Wurarah. 2022. *Implikasi Prior Knowledge Persepsi Siswa Pada Kemampuan Guru dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Biologi* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media), h. 24.

sebagai persepsi diri atau *self perception*. Objek persepsi yang berujud manusia disebut *person perception*. Pada objek persepsi manusia, manusia yang dipersepsi mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan, ataupun aspek-aspek lain seperti halnya pada orang yang mempersepsi. Orang yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempersepsi. Karena itu pada objek persepsi, yaitu manusia yang dipersepsi, lingkungan yang melatarbelakangi objek persepsi dan perseptor sendiri akan sangat menentukan dalam hasil persepsi.<sup>12</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa persepsi sebagai suatu aksi pemikiran manusia secara keseluruhan untuk menambah kesadaran akan sesuatu obyek. Persepsi juga reaksi opini dan pengolahan secara keseluruhan terhadap suatu ide, kecakapan, kelihaihan mengamati sesuatu.<sup>13</sup>

Slameto berpendapat bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya informasi atau pesan ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, di mana prinsip-prinsip dasar persepsi itu meliputi:

- 1) Persepsi itu relatif,
- 2) Persepsi itu selektif,
- 3) Persepsi itu punya tatanan,
- 4) Persepsi itu dipengaruhi oleh harapan, kesiapan, dan

---

<sup>12</sup> Bimo Walgito. 1989. *Pengantar Psikolog Umum* (Yogyakarta: CV. Andi Office), h. 108.

<sup>13</sup> S. M. Siahaan. 1990. *Komunikasi Pemahaman dan Penerapannya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia), h. 131.

5) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan seseorang atau kelompok lain, sekalipun situasinya sama.<sup>14</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain:

1) Objek yang dipersepsi

Objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2) Alat indera, saraf dan pusat susunan saraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan

---

<sup>14</sup> Slameto. 1988. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Bina Aksara), h. 101.

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang diajukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.<sup>15</sup>

Proses terjadinya persepsi dimulai dari:

1) Tahap penerimaan rangsangan

Ditentukan oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar manusia itu sendiri yang meliputi faktor lingkungan yaitu ekonomi, sosial politik, faktor konsepsi yaitu pendapat dari teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya, faktor yang berkaitan dengan dorongan dan tujuan seseorang untuk menafsirkan suatu rangsangan, faktor pengalaman masa lalu atau latar belakang kehidupan akan menentukan kepribadian seseorang.

2) Proses seleksi

Dilakukan karena keterbatasan manusia dalam menerima rangsangan.

3) Proses penutupan

Proses ini terjadi karena keterbatasan tingkat kemampuan seseorang dalam menerima rangsangan kemudian kekurangan informasi ditutupi dengan pengalamannya sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Susanti. 2020. *Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak TK* (Indramayu: CV. Adanu Abimata), h. 43.

<sup>16</sup> Susanti, h. 47.

## b. Definisi Masyarakat

Dari lahir sampai meninggal dunia manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam tiap masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan hidupnya bergantung pada orang lain. Karena itu manusia tak mungkin hidup layak di luar masyarakat. Menurut Hillery Et, sebagaimana dikutip oleh Paul, B. Baran masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki pembagian kerja secara fungsional khusus dan saling tergantung (*interdependent*), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggotanya yang mempunyai kesadaran akan kesatuan dan perasaan, memiliki serta mampu bertindak secara kolektif dengan cara yang teratur.<sup>17</sup>

Masyarakat sangat luas dan dapat meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok, yang besar maupun kecil bergantung pada jumlah anggotanya. Dua orang atau lebih dapat merupakan kelompok. Dalam pengelompokan sering dibedakan kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok pertama dimana ia mula-mula berinteraksi dengan orang lain, yakni keluarga, kelompok

---

<sup>17</sup> B. Baran dkk Paul. 1984. *Sosiologi Jilid 1, Edisi 6* (Jakarta: Erlangga), h. 59.

sepermainan, dan lingkungan tetangga. Dalam kelompok primer terdapat hubungan temu-muka langsung dalam suasana akrab. Dalam kelompok ini ia mempelajari kebiasaan yang fundamental seperti bahasa, soal baik buruk, kemampuan untuk mengurus diri sendiri, kerja sama dan bersaing, disiplin, dan sebagainya.

Kelompok sekunder dibentuk dengan sengaja atas pertimbangan tertentu berdasarkan kebutuhan tertentu seperti perkumpulan profesi, organisasi agama, partai politik. Anggotanya mungkin tak pernah saling bertemu. Kelompok sekunder ini dapat hidup lama melampaui suatu generasi.<sup>18</sup>

Disamping itu masyarakat mempunyai perbedaan lain seperti kota industri berbeda dengan daerah pertambangan atau kampung nelayan, kota universitas berbeda dengan kampung pertanian, daerah perkotaan berbeda dengan daerah permukiman, dan sebagainya. Fungsi kota atau masyarakat turut menentukan sistem sosialnya.<sup>19</sup>

Kesimpulannya, masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realita-realita baru yang berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.

---

<sup>18</sup> Bimo Walgito. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: CV. Andi Office), h. 60–61.

<sup>19</sup> Nasution. 2011. *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara), h. 150.

## 2. Pariwisata Syariah

### a. Definisi Pariwisata

Pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “*pari*” berarti penuh, sedangkan “*wisata*” artinya perjalanan.<sup>20</sup> Sehingga secara keseluruhan pariwisata diartikan sebagai segala fenomena atau gejala dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan atau persinggahan yang dilakukan oleh seseorang untuk berbagai tujuan.

Secara etimologi, pariwisata terdiri dari dua suku kata, yaitu “*pari*” dan “*wisata*”. *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berulang-ulang. Sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau berpergian.<sup>21</sup> Jadi, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang dari suatu tempat ke tempat lain.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha dan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Pengertian lainnya tentang pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau untuk

---

<sup>20</sup> Shofwan Hanief & Dian Pramana. 2018. *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi* (Yogyakarta: ANDI), h. 1.

<sup>21</sup> Violetta Simatupang. 2021. *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional* (Bandung: P.T. Alumni), h. 117.

mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>22</sup>

Secara umum, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat lain selain tempat tinggalnya dengan melakukan perencanaan sebelumnya. Tujuannya untuk rekreasi atau untuk suatu kepentingan sehingga keinginannya dapat terpenuhi. Atau pariwisata dapat diartikan juga sebagai suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain untuk rekreasi, lalu kembali ke tempat semula.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>23</sup> Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Tujuan pembangunan pariwisata di Indonesia, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- 2) Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
- 3) Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional;

---

<sup>22</sup> Ade Irma Suryani. 2017. "Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal," *Jurnal Spasial*, 3.1 <<https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1595>>, h. 34-35.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, h. 3.

- 4) Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara professional, efektif, dan efisien.<sup>24</sup>

Kementerian Pariwisata memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:<sup>25</sup>

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata.

---

<sup>24</sup> Bachruddin Saleh Luturlean. 2019. *Strategi Bisnis Pariwisata* (Bandung: Humaniora), h. 4-6.

<sup>25</sup> Luturlean h. 13-14.

- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
- 5) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.
- 6) Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Industri pariwisata memiliki fungsi yang penting:

- 1) Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha lapangan kerja.
- 2) Sarana pendorong bagi pembangunan daerah.
- 3) Memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- 4) Memupuk rasa cinta tanah air.
- 5) Memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.<sup>26</sup>

## b. Defenisi Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain jalan, cara, dan aturan. Oleh para fuqaha, istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya.<sup>27</sup>

Sedangkan Menurut Manna' al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalah. Dengan demikian, syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya.<sup>28</sup>

Mahmud Syaltut dalam *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* menyebutkan kata syariah berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariah juga diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi syariah bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia, orang Islam

---

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil. 2015. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 31.

<sup>28</sup> Manna' Khalil A-Qhattan. 1976. *At-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam: Tarikhan wa Manhajan* (ttt: Maktabah Wahdah), h. 9.

maupun non Muslim dan alam sekitarnya.<sup>29</sup> Sedangkan Muhammad Syalabi menetimologikan syariah sebagai sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. yang terekam dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>30</sup>

Syariah ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya SAW. baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum- hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tiqâd*), yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam.<sup>31</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan aturan dalam agama yang harus diikuti dan dipatuhi, sebagaimana dalam firman Allah SWT. pada Surah Al Jatsiyah ayat 18 yakni:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Mahmud Syaltut. 1966. *Al- Islam Aqidah wa Syariah* (Beirut: Dar al-Qalam), h. 12.

<sup>30</sup> Muhammad Syalabi. 1969. *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arbaiyah), h. 28.

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 9.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI. 2014. *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim), h. 500.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh dan patuh pada syariat Allah SWT. yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. kepada umatnya, dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui syariat Allah SWT.

Syariah pada mulanya diartikan dengan agama, namun kemudian lebih dispesifikkan untuk hukum amaliah saja. Pengkhususan makna syariah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa sejatinya Agama hanya satu dan cakupannya lebih luas (universal), sedangkan Syariah dapat berbeda-beda antar satu umat dengan umat lainnya. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT. dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasar keyakinan dan disertai akhlak, baik dalam hubungannya Allah, dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta.<sup>33</sup>

Syariat sebagai norma hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW. sehingga selain terdapat di dalam al-Quran, syariat juga terdapat dalam as-Sunnah (*qauliyyah*, *fi'liyyah*, dan *taqriyyah*). Hadits Nabi juga menjelaskan bahwa “Umat Islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW”. Posisi syariat adalah sebagai pedoman dan tolak ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalam hidup

---

<sup>33</sup> Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books), h. 6

tetap berpatokan kepada ketentuan Al-Quran dan Hadits Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah.<sup>34</sup>

### c. Dasar Hukum

#### 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Kepariwisata menjadi landasan hukum melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kepariwisataan merupakan bagian terstruktur dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan hidup.<sup>35</sup> Adapun yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009, diantaranya:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

---

7. <sup>34</sup> Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books), h.

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, h. 1.

- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.<sup>36</sup>
- Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:<sup>37</sup>
- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  - b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
  - c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
  - d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - e. Memberdayakan masyarakat setempat;

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1, h. 2-3.

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 5, h. 6-7.

- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap wisatawan berkewajiban:<sup>38</sup>

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Adapun larangan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:<sup>39</sup>

- a. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- b. Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat diatas adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 25, h. 16.

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 27, h. 18.

keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah secara spesifik telah diatur di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, yakni diantaranya:<sup>40</sup>

a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- 1) Mewujudkan kemaslahatan umum,
- 2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
- 3) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
- 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
- 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
- 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

b. Destinasi wisata wajib memiliki;

- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;

---

<sup>40</sup> Dewan Syariah Nasional MUI. 2016 “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016,” 1, <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>>, h. 7-8.

- 2) Makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI.
- c. Destinasi wisata wajib terhindar dari;
- 1) Kemusyrikan dan khurafat;
  - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
  - 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.<sup>41</sup>
- d. Ketentuan terkait pihak-pihak dan akad:
- 1) Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
    - a) Wisatawan;
    - b) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
    - c) Pengusaha Pariwisata;
    - d) Hotel syariah;
    - e) Pemandu Wisata;
    - f) Terapis.
  - 2) Akad antar Pihak
    - a) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
    - b) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;

---

<sup>41</sup> Dewan Syariah Nasional MUI. 2016 “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016,” 1, <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>>, h. 7-8.

- c) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
- d) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
- e) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujah;
- f) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
- g) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sebelumnya Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dimana dalam Peraturan ini dijelaskan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan hotel syariah. Pada tahun 2016, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 ini resmi dicabut melalui Permenparekraf Nomor 11 Tahun 2016.<sup>43</sup>

Pada tahun yang sama, yakni tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

---

<sup>42</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, h. 6

<sup>43</sup> Safira Maulidia. 2023. "Pariwisata Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 (Studi Kasus Penolakan di Bali)," 2016, 31–41, h. 40.

Produk Halal. Di dalamnya berisi penjelasan mengenai proses sertifikasi usaha halal yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal. Karena kekosongan peraturan terkait pariwisata halal, akhirnya Kementerian Pariwisata menetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.<sup>44</sup> Adapun badan yang dibentuk pemerintah guna menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat menjadi BPJPH. Indonesia yang merupakan negara berisikan mayoritas penduduk beragama Muslim mengharuskan produk yang masuk terutama makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat 5, h. 2.

#### 4. Peraturan Daerah Syariah Bulukumba

Sebelum perda syariah diterapkan ada beberapa program keagamaan yang dijadikan strategi untuk meramu religiusitas masyarakat Bulukumba agar menjadi modal spirit dalam pembangunan di berbagai sektor. Dengan didukung oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Bulukumba, NU dan Muhammadiyah pada akhirnya meluncurkan program keagamaan. Materi-materi program keagamaan tersebut adalah:

- a. Pembinaan dan pengembangan pemuda remaja masjid.
- b. Pembinaan dan pengembangan TKA dan TPA.
- c. Pembinaan dan pengembangan Hifzh Al-Qur'an.
- d. Pembinaan dan pengembangan Majelis Taklim.
- e. Pembinaan dan pengembangan seni bernuansa Islami.

Sebagai implementasi dari program keagamaan ini, kemudian dilahirkan beberapa perda yang di sebut-sebut sebagai perda yang bernuansa syariat Islam, yaitu:

- a. Perda No. 03 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Mirfa. 2019. *Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba*. Lihat Pemerintah Daerah Bulukumba. 2002. *Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol*, (Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba), h. 12-14.

Menurut Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bulukumba;
- 2) Kepala Daerah adalah Bupati Bulukumba
- 3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba;
- 5) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*;
- 6) Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukkan dan menyalurkan minuman beralkohol;
- 7) Peredaran Minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di Daerah;
- 8) Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah

yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- 9) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
  - 10) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*;
  - 11) Bar adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya.
- b. Perda No. 02 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat profesi, Infaq, dan Sedekah.<sup>46</sup>
  - c. Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mirfa. 2019. "Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba". Lihat Pemerintah Daerah Bulukumba. 2003. "Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan zakat profesi, Infaq, dan Sedekah", (Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba), h. 14-15.

<sup>47</sup> Mirfa. 2019. "Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba". Lihat Pemerintah Daerah Bulukumba. 2003. "Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah", (Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba), h. 16.

- d. Perda No. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al- Qur'an Bagi siswa dan Calon Pengantin.<sup>48</sup>

### 3. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mahyar Jais Anwar, dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Pariwisata Syariah di Kota Sabang”.<sup>49</sup> Hasil penelitiannya yaitu implementasi wisata syariah di Kota Sabang tidak berjalan dengan baik, karena di Sabang belum memiliki Qanun yaitu yang mengatur tentang wisata syariah di Kota Sabang. Akibat tidak adanya Qanun khusus Kota Sabang yang mengatur hal tersebut, maka Disbupdar tidak mampu menjalankan pengawasan secara maksimal, professional, fokus, dan terarah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian sebelumnya di Kota Sabang, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Pantai Bara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Wisatawan Tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung di Lokasi Wisata Tanjung

---

<sup>48</sup> Mirfa. 2019. *Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba*. Lihat Pemerintah Daerah Bulukumba. 2003. *Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al- Qur'an Bagi siswa dan Calon Pengantin*, (Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba), h. 16.

<sup>49</sup> Mahyar Jais Anwar. 2022. *Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Pariwisata Syariah di Kota Sabang*, 8.5.2017, <www.aging-us.com>, h. 58.

Bira”.<sup>50</sup> Hasil penelitiannya adalah persepsi konsumen terhadap penerapan wisata syariah pada umumnya positif. Konsumen pada umumnya setuju apabila sistem syariah dapat diterapkan di kawasan pantai. Penerapan wisata syariah di kawasan wisata berpengaruh terhadap jumlah kunjungan bila sistem syariah diterapkan di kawasan wisata pantai Bira. Responden pada penelitian ini lebih banyak yang menyatakan tidak berminat berkunjung untuk datang berwisata ke kawasan pantai ini.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Zulya Asyifa, dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh”.<sup>51</sup> Hasil penelitiannya yaitu hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Banda Aceh, menimbulkan sejumlah persepsi di masyarakat. Secara keseluruhan masyarakat atau pelaku usaha mempersepsi bahwa upaya sosialisasi sangat tepat dan sangat dibutuhkan. Jika tidak disosialisasikan tentang wisata syariah, maka pemahaman masyarakat sangat keliru. Masyarakat menilai bahwa

---


<sup>50</sup> Ningsih. 2019. “Persepsi Wisatawan Tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung di Lokasi Wisata Tanjung Bira,” *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1, h. 37.

<sup>51</sup> Z Asyifa. 2019. “Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh,” <<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/8071/%0Ahttps://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/8071/2/%27.pdf>>, h. 69.

wisata itu hanya jalan-jalan, makan-makan, sehingga terabaikan hal yang substansif yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan adanya sosialisasi tentang wisata syariah, maka masyarakat bisa menyajikan wisata yang bernilai ibadah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian sebelumnya di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini berlokasi di pantai Bara Bulukumba.

### B. Kerangka Konseptual



**Gambar Kerangka Konseptual**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini menitikberatkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan dari narasumber dengan cara mendatangi beberapa informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan kemudian dianalisa dengan menyesuaikan teori-teori yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, seperti referensi buku, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks dan dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar *setting* yang alamiah.<sup>52</sup> Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>53</sup> Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif sebagai bahan untuk menganalisa persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah di pantai Bara Bulukumba.

---

<sup>52</sup> Muhammad Rijal Fadli. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, 21.1, 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>, h. 35.

<sup>53</sup> Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara), h. 6.

## **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei 2023 sampai selesai. Dan yang menjadi objek penelitian yaitu pedagang yang menjual di pantai Bara dan pengunjung pantai Bara Bulukumba. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Bulukumba banyak terdapat wisata pantai, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat terhadap Pariwisata Syariah di Pantai Bara Bulukumba, dengan fokus penelitiannya terletak pada persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah.

## **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Adapun instrumen lainnya berupa *observasi* dan wawancara sebagai alat bantu dalam penelitian ini agar dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam proses pengumpulan data. Untuk memperoleh hasil dari wawancara dan observasi, diperlukan alat-alat pendukung lainnya seperti buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan *observasi*, juga *handphone* sebagai alat perekam dan juga untuk mendokumentasikan proses penelitian.

## **E. Sumber Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah data utama yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan subyek yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber hukum primer adalah hasil wawancara dengan pengunjung dan pedagang,

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca dan memahami buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen yang terkait. Data sekunder merupakan pendukung keperluan dari data primer.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, KBA, KBI, KH, maupun ensiklopedia.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>54</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti. Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian. Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah di pantai Bara Bulukumba.

---

<sup>54</sup> Ramadhan, h. 14.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung guna memperoleh data atau informasi melalui tanya jawab. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali data terkait bagaimana persepsi masyarakat terhadap Pariwisata Syariah di pantai Bara Bulukumba.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik yang ada di tempat penelitian maupun dokumen berupa buku, jurnal, atau catatan-catatan tertulis lainnya yang ada. Dokumentasi merupakan pelengkap metode pengumpulan data observasi dan wawancara.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.<sup>55</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi berbagai data yang tergabung secara jelas sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang relevan. Ada beberapa komponen dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. **Reduksi Data.** Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar (mentah) yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam memperoleh data di lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama dilakukan penelitian, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin

---

<sup>55</sup> Ramadhan, h. 14.

banyak dan rumit. Untuk itu, perlu dilakukan analisis data yaitu reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, dan meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting mencari tema dan polanya.

2. Penyajian Data. Pada penelitian kualitatif, bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan lebih terorganisir dan mudah dipahami. Teknik penyajian data yang runtun dan sistematis dapat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan atau verifikasi.
3. Penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan di awal, tetapi ada kemungkinan juga tidak dapat menjawab rumusan masalah karena masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Indra Prasetia. 2022. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik* (Medan: UMSU PRESS), h. 28-30.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Sulawesi Selatan berjarak kurang lebih 153 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 05°20"- 05°40" LS dan 119°50"- 120°28" BT. Kabupaten Bulukumba dengan ibukota Kecamatan Ujung Bulu dapat dicapai dengan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Adapun batas administrasi wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Selayar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.<sup>57</sup>

Secara umum bentuk topografi Kabupaten Bulukumba terdiri dari daerah datar dan daerah bukit sampai pegunungan dan berada pada ketinggian 0- 1000 m dari permukaan laut dengan luas sekitar 1.154,7 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,5 persen dari luas Sulawesi Selatan. Wilayah administratif Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 Kecamatan dan terbagi ke dalam 27 Kelurahan dan 109 Desa.

---

<sup>57</sup> Andi Panca W. & Nurul E. W. R. 2019. "Analisis Kesesuaian Kawasan Wisata Pantai Panrangluhu Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Agrominansia*, 4 (2), h. 63.

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Bulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang. 7 diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang. 3 kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan Kindang, Rilau Ale, dan Bulukumpa.<sup>58</sup>

## 2. Potensi Wisata di Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang terletak di ujung bagian selatan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Tidak dapat dipungkiri Bulukumba sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi objek wisata para wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Daerah yang dikenal dengan motto “Bulukumba Berlayar” ini memiliki alam yang indah dan prospek agrowisata. Di samping itu, ada wisata budaya dan wisata religi, serta wisata teknologi. Potensi itu merupakan aset besar dan akan berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. Berikut beberapa objek wisata di Bulukumba:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Mirfa. 2019. “Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.” *Jurnal Ekonomi Islam*, h. 37-38.

<sup>59</sup> Arsy Tours & Travel. 2023. “Pariwisata Kabupaten Bulukumba”, tersedia di <https://www.arsy.co.id/2016/04/pariwisata-kabupaten-bulukumba.html?m=1> (diakses pada 20 Januari).

- a. Pantai Tanjung Bira. Pantai Tanjung Bira terkenal dengan pasir putihnya yang indah. Pasir pantai yang berbeda dari kebanyakan pantai lainnya, membuat pantai Tanjung Bira sangat nyaman untuk dikunjungi. Selain pasir putihnya yang halus, Pantai Tanjung Bira menawarkan panorama yang indah dan eksotik ditambah dengan lekukan bibir pantai yang landai.
- b. Pegunungan Kahayya. Kahayya merupakan sebuah desa pegunungan di pelosok Kabupaten Bulukumba. Desa ini berjarak sekitar 35 km dari pusat Kota Bulukumba. Kahayya menawarkan keindahan alam pegunungan dengan udara yang sejuk dan asri.
- c. Pantai Panrang Luhu. Pantai Panrang Luhu terletak 1 km dari Pantai Tanjung Bira. Pantai Panrang Luhu selain berpasir putih juga memiliki pemandangan indah berupa lekukan pantai ditumbuhi pohon kelapa sepanjang pantai. Selain itu, adanya perkampungan masyarakat yang memiliki bentuk rumah dengan gaya arsitektur tradisional yang tertata apik semakin menambah keindahan pantai ini.<sup>60</sup>
- d. Makam Dato ri Tiro. Dato ri Tiro adalah salah satu dari tiga orang Datuk penyebar agama Islam awal di Sulawesi Selatan. Bersama dua orang rekannya yang lain, Dato ri Bandang dan Dato Patimang. Dalam perjalanannya, Dato ri Tiro menyebarkan Islam di daerah

---

<sup>60</sup> Arsy Tours & Travel. 2023. "Pariwisata Kabupaten Bulukumba", tersedia di <https://www.arsy.co.id/2016/04/pariwisata-kabupaten-bulukumba.html?m=1> (diakses pada 20 Januari).

selatan yaitu Bulukumba dan sekitarnya. Makam Dato ri Tiro terletak di Kampung Hila-Hila Kel. Ekatiro, Kecamatan Bonto Tiro.

- e. Kawasan Adat Amatoa. Wilayah kecamatan Kajang kurang lebih terletak 50 km dari pusat ekonomi dan pemerintahan. Masyarakat Kajang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Namun demikian, hanya masyarakat yang mendiami Kajang Dalam yang masih memegang teguh adat Amatoa. Keindahan alam berupa kelestarian kawasan hutan merupakan ciri dari kawasan adat ini, serta budaya hidup masyarakatnya yang jauh dari pola hidup modern. Ciri masyarakat Kajang yang ada di Desa Tana Toa yang tampak sehari-hari yaitu pakaian dengan warna serba hitam. Masyarakat Amatoa dipimpin oleh seorang bergelar Amatoa dengan masa kepemimpinan seumur hidup.
- f. Sentra Pembuatan Kapal Phinisi di Tana Beru. Bulukumba terkenal dengan nama “Butta Panrita Lopi” yaitu bumi atau tempat para pembuat perahu. Bulukumba telah tampil menjadi sejarah legenda modern dalam kancah percaturan nasional melalui industri budaya dalam membuat perahu. Perahu Phinisi merupakan maha karya ciri khas masyarakat Bulukumba yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia Internasional.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Arsy Tours & Travel. 2023. “Pariwisata Kabupaten Bulukumba”, tersedia di <https://www.arsy.co.id/2016/04/pariwisata-kabupaten-bulukumba.html?m=1> (diakses pada 20 Januari).

- g. Pantai Lemo-lemo. Pantai Lemo-lemo masih asing ditelinga publik. Padahal daerah ini memiliki daya dukung untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari di Bulukumba. Kondisi pantainya yang berpasir putih dan bentangan pantainya yang cukup panjang dan luas merupakan modal yang cukup untuk menarik pelancong. Hutan dnegan tumbuhan heterogen yang berada di sekitar pantai membuat suasana di pantai ini terasa sejuk meski sinar matahari menyengat.
- h. Pantai Apparalang. Pantai Apparalang terletak di Desa Pesisir, yaitu Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari. Di pantai ini, kita dapat melihat bentangan tebing-tebing yang dibawahnya terselimuti air laut yang begitu indah dan bening. Suasanan di lokasi ini pun masih tampak asri, sehingga menambah rasa nyaman ketika berkunjung. Selain menikmati pemandangan yang indah, anda dapat berenang dan *snorkeling* dengan melihat terumbu karang yang indah.<sup>62</sup>
- i. Pantai Mandala Ria. Pantai Mandala Ria terletak di Desa Lembanna Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba. Dinamakan Mandala Ria karena di tempat inilah Panglima Mandala memesan 24 kapal pendarat dalam rangka pembebasan Irian Jaya dari Kolonial Belanda. Selain pantainya yang berpasir putih, terdapat pula tempat-tempat menarik untuk dikunjungi, yakni Goa Passohara yang di

---

<sup>62</sup> Arsy Tours & Travel. 2023. "Pariwisata Kabupaten Bulukumba", tersedia di <https://www.arsy.co.id/2016/04/pariwisata-kabupaten-bulukumba.html?m=1> (diakses pada 20 Januari).

dalamnya terdapat sumber mata air. Di tempat ini pula banyak wisatwan melewatkan waktunya untuk berenang.

- j. Pantai Marumasa. Pantai marumasa menawarkan keindahan pantai dengan pasirnya yang putih halus seperti tepung terigu. Di sekitar pantainya juga ditumbuhi banyak pohon kelapa yang menambah kecantikan pantai ini. Pantai Marumasa dulu merupakan tempat hiburan bagi penjajah Belanda yang berkuasa di Sulawesi, karena pantai ini merupakan pantai yang indah di bagian Timur Bulukumba.

### **3. Pantai Bara Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Tana Toraja. Potensi wisata yang dimiliki merupakan obyek wisata yang diunggulkan di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Potensi obyek wisata di Kabupaten Bulukumba terdiri dari wisata kerajinan, wisata bahari dan pulau, wisata sejarah/situs bersejarah, wisata adat, wisata alam dan wisata agro. Setiap obyek wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba merupakan destinasi wisata favorit para wisatawan yang dikenal hingga mancanegara.<sup>63</sup>

Pantai Bara merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bulukumba yang dapat dijadikan sebagai tempat pilihan ketika

---

<sup>63</sup> IDN Times Hyperlocal. 2021. “Destinasi Wisata Pantai Bara Bulukumba, favorit Pecinta Laut Sulawesi”, tersedia di <https://sulsel.idntimes.com/travel/destination/arnas-amdas/pesona-wisata-bahari-di-bulukumba-sulsel-c1c2?page=all&> (diakses 23 Januari).

musim liburan. Kawasan wisata Pantai Bara menawarkan pantai pasir putih dan panorama yang menakjubkan. Pepohonan yang banyak berjejer di pesisir pantai menambah keindahan dari pantai ini.

Pantai Bara memiliki julukan sebagai surga yang tersembunyi. Hal ini terjadi karena pantai ini belum banyak diketahui oleh wisatawan luar. Sehingga kealamiannya masih terjaga dan pemandangannya yang masih hijau. Meskipun terletak ditempat yang cukup terpencil, namun pantai ini memiliki pemandangan yang eksotis dan menawarkan hamparan pantai yang luas membentang dengan indah.

Pantai Bara terletak di ujung Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Pantai ini berada di Kawasan Wisata Tanjung Bira. Untuk menikmati pesona alam dari pantai ini, pengunjung dapat menempuh menggunakan mobil atau motor dengan jarak tempuh 41 km dari Kota Bulukumba atau 231 km dari Kota Makassar.<sup>64</sup> Sekitar 15 menit dari pintu masuk pantai Bira. Dari Pantai Bira ke pantai ini, rutenya akan melalui kawasan hutan dan perbukitan yang memungkinkan wisatawan akan berpapasan dengan hewan liar. Karena hal tersebut disarankan untuk mengunjungi Pantai Bara pada saat pagi atau siang hari.

Jika mengunjungi pantai ini, terdapat tiket masuk seperti tempat wisata lainnya. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pengunjung sebesar Rp 25.000 per

---

<sup>64</sup> Muh. Ishlah Al-Kadri. 2023. *“Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Bara oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba,”* 7823–30, h. 3.

wisatawan (harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pengelola). Untuk berkemah pengunjung harus mengeluarkan uang sebesar Rp 35.000, toilet/ kamar mandi bilas sebesar Rp 5.000-Rp 10.000, sewa kapal sebesar Rp 300.000-Rp 800.000, dan sewa alat bakar ikan sebesar Rp 50.000-Rp 100.000.<sup>65</sup>

Selain itu, terdapat biaya parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 10.000 dan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp 20.000. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Bara sebanyak 2.662.500 orang. Kemudian pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.132.500.

Ketika berkunjung ke pantai ini, ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan pengunjung seperti bermain istana pasir, berfoto-foto, *snorkeling* dan *diving*, bermain ayunan di pohon kelapa, *camping*, menikmati pesona alam *sunset* dan *sunrice*, menyewa dan naik perahu. Adapun beberapa penginapan yang ada di sekitar Pantai Bara, yaitu penginapan Cosmos Bungalaw, penginapan Woywoy *Sunrice* Bira, penginapan Balatoa Bungalaw, Woywoy *Paradise*, Amatoa *Resort*, Tevama *House Reef*, dan Hotel Bira Panda *Beach*.

Tidak hanya pesona alamnya yang indah, Pantai Bara memiliki fasilitas yang mendukung, seperti tempat parkir yang memadai, terdapat penyewaan alat menyelam dan *camping ground*, terdapat warung dan restoran hidangan laut, dan

---

<sup>65</sup> Rakhmi Inas Ramadhani. 2024. “Pantai Bara Tiket dan Daya Tarik”, tersedia di <https://travelspromo.com/htm-wisata/pantai-bara-tiket-daya-tarik/> (diakses 25 Januari).

toko *souvenir*. Adanya fasilitas ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan pengunjung dan memanjakan pengunjung agar dapat berlibur dengan nyaman dan tenang.

## **B. Data Informan**

Dalam penelitian ini, ada yang menjadi sumber data penelitian. Data tersebut diperoleh dari pengunjung dan pedagang di Pantai Bara. Datanya sebagai berikut:

1. Nama : Feby (Pedagang)  
Umur : 25 tahun
2. Nama : Aspiani (Pengunjung)  
Umur : 36 tahun
3. Nama : Dahrul (Pengunjung)  
Umur : 25 tahun
4. Nama : Riskal (Pengunjung)  
Umur : 24 tahun
5. Nama : Bambang (Pengunjung)  
Umur : 30 tahun
6. Nama : Nasmih (Pengunjung)  
Umur : 47 tahun
7. Nama : Mansur (Pengunjung)  
Umur : 42 tahun

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Temuan

#### a. Persepsi Masyarakat Terhadap Pariwisata Syariah di Pantai Bara Bulukumba

Di sini dimaksudkan dalam penyelenggaraan pariwisata syariah lebih menekankan pada destinasi wisatanya. Karena pada saat ini destinasi wisata halal kian marak dan menjadi *trend* di Indonesia. Penerapan syariah di dalam destinasi wisata sebagai cara membenahi wisata di Indonesia yang dianggap masih condong mengikuti gaya ke barat-baratan. Seperti penyediaan makanan dan minuman yang tidak sesuai syariat Islam dan dianggap pantangan di Indonesia. Sebagai Negara yang memiliki masyarakat mayoritas Muslim, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kegiatan berwisata.

Syariat Islam sebagai potensi destinasi wisata dalam hal ini berlandaskan pada konsep Islami, bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non-Muslim. Hal ini perlu adanya toleransi dalam penyediaan kegiatan-kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi kegiatan wisatanya.<sup>66</sup>

Wisata Halal juga merupakan wisata yang ingin memberikan layanan dan fasilitas kepada wisatawan Muslim dan juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim, dimana setidaknya memenuhi kebutuhan dasar wisatawan Muslim seperti adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai,

---

<sup>66</sup> Firman Arbyassaba. 2019. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi," 1.1<<http://digilib.uinkhas.ac.id/3436/1/.pdf>>, h. 49.

dan makanan dan minuman dengan jaminan halal. Seperti yang dikatakan oleh Mansur selaku wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bara Bulukumba bahwa:

“Wisata Halal kan syaratnya bagaimana fasilitas wisata itu memberikan kemudahan bagi wisatawan khususnya umat Islam untuk melakukan aktivitas ibadahnya.”<sup>67</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Nasmih, wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bara Bulukumba bahwa:

“Menurut saya, wisata halal itu adalah wisata yang mempermudah wisatawan yang berkunjung untuk melakukan aktivitas ibadahnya dengan didukung oleh sarana ibadah yang disiapkan pihak pengelola. Wisata halal juga tidak hanya untuk wisatawan Muslim saja, namun wisatawan non-Muslim pun dapat merasakannya. Seperti wisata halal kan menyediakan makanan dan minuman halal yang tentunya juga diperlukan oleh wisatawan non-Muslim.”<sup>68</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wisata halal itu merupakan kegiatan yang dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim untuk melakukan aktivitas ibadahnya yang merupakan tanggung jawab pengelola untuk melengkapi fasilitas-fasilitas tempat ibadahnya. Wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh wisatawan Muslim, melainkan bersifat terbuka untuk semua orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengunjung mengatakan bahwa jika konsep syariah diterapkan di tempat wisata, maka mereka tidak bisa berwisata secara bebas karena dibatasi oleh aturan-aturan syariah. Menurutnya, wisata syariah tidak cocok diterapkan ditempat wisata karena tempat wisata harusnya bebas berbuat apa saja. Di mana tempat wisata

---

<sup>67</sup> Mansur, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 1 Januari 2024.

<sup>68</sup> Nasmih, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 1 Januari 2024.

merupakan tempat untuk berekreasi dan menikmati kebebasan. Namun justru dibatasi oleh aturan-aturan syariah.<sup>69</sup>

Namun berbeda dengan pernyataan pengunjung lain yang mengatakan bahwa ia sangat nyaman dan merasa aman dengan adanya wisata syariah. Hal tersebut karena dengan adanya wisata syariah maka dapat dipastikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi dan adanya pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan.<sup>70</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengunjung Pantai Bara terkait tanggapannya mengenai wisata syariah di Pantai Bara Bulukumba:

“Bagus! Menurut saya, dengan konsep ini akan meminimalisir bentuk-bentuk perbuatan atau perilaku-perilaku yang menyimpang dan tidak ada lagi hal-hal yang berbau negatif”.<sup>71</sup>

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari pedagang di Pantai Bara Bulukumba yang mengatakan bahwa dengan adanya konsep wisata syariah di Pantai Bara akan menimbulkan hal-hal yang baik bagi orang lain yaitu tidak melanggar syariat agama.

“Ya bagus! Karena dengan begitu akan menciptakan tempat wisata yang nyaman bagi Muslim khususnya, karena dengan begitu akan menjauhkan orang lain dari hal yang menyalahi syariat.”<sup>72</sup>

Dari wawancara diatas, dapat dipahami bahwa pengunjung Pantai Bara Bulukumba merespon dengan baik wisata syariah jika diterapkan di Pantai Bara. Hal tersebut akan meminimalisir segala hal yang berbau negatif bagi

---

<sup>69</sup> Bambang, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 24 Desember 2023.

<sup>70</sup> Nasmih, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 1 Januari 2024.

<sup>71</sup> Aspiani, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 24 Desember 2023.

<sup>72</sup> Feby, Pedagang di lokasi Pantai Bara, *wawancara*, 24 Desember 2023.

pengunjung. Walaupun ada pengunjung yang kurang setuju dengan adanya konsep syariah di tempat wisata. Karena menurutnya konsep syariah tidak cocok diterapkan ditempat wisata. Karena mereka akan terikat dengan aturan-aturan jika konsep syariah diterapkan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Dewan Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan pariwisata syariah harus terhindar dari kemusyrikan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran serta menciptakan kemaslahatan baik secara material maupun spiritual.<sup>73</sup>

Adapun kegiatan yang biasa dilakukan pengunjung di Pantai Bara adalah seperti berenang, bakar ikan, *camping*, dan main pasir. Feby seorang pedagang di pantai itu mengatakan kegiatan yang biasa dilakukan pengunjung seperti berenang, *camping* pada malam Sabtu Minggu dan bermain pasir, main bola pantai, bakar ikan dan berfoto-foto.

“Biasanya pengunjung kalau datang itu pasti berenang, main pasir, foto-foto, bakar ikan, main bola dan bisanya kalau malam Sabtu Minggu ada *camping* di sini. Dan biasanya pengunjung juga tetap memperhatikan batasan-batasannya.”<sup>74</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Riskal, seorang wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bara Bulukumba saat di wawancarai mengenai kegiatan apa saja yang biasa dilakukan:

---

<sup>73</sup> Dewan Syariah Nasional MUI.

<sup>74</sup> Feby, Pedagang di lokasi Pantai Bara, *wawancara*, 24 Desember 2023.

“Kegiatan yang biasa dilakukan ketika berkunjung seperti berenang, camp, bakar ikan dan sekalian healing unuk menenangkan pikiran dari beban pekerjaan. Dan menurut saya itu tidak bertentangan dengan syariah, selagi kita tau hal-hal apa saja yang dilarang oleh agama.”<sup>75</sup>

Kegiatan seperti di atas dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah sebagai seorang Muslim, seperti menjaga aurat, menghindari hal-hal yang diharamkan, dan menjaga kebersihan serta keamanan. Aktivitas berenang sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan aurat dan menjaga privasi, menghindari pakaian renang yang terlalu ketat atau transparan. Kegiatan *camping* dapat diatur dengan memastikan penggunaan tempat yang aman dan tidak merusak lingkungan sekitar.

Makanan dan minuman yang disediakan di Pantai Bara adalah halal karena makanan dan minuman yang dijual adalah makanan ringan dan minuman kemasan yang tentunya sudah bersertifikat halal. Adapun minuman yang dijual berupa minuman dingin, seperti *pop ice* dan air mineral. Bahkan pengunjung yang berkunjung ke Pantai Bara biasa membawa makanan sendiri dari rumah. Sebagai seorang Muslim diharuskan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal yaitu makanan yang sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam Islam, halal untuk makanan dan minuman bukan hanya terpaku dari pengelolaan yang tidak menggunakan bahan daging babi dan minuman haram saja, juga meliputi halal dari bahan baku, cara pengelolannya atau prosesnya (pemasakannya, penyuciannya, penyimpanan barang-barangnya,

---

<sup>75</sup> Riskal, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 1 Januari 2024.

sampai ke semua barang-barang kemasannya), bahan-bahan tambahannya, zat-zat yang terkandung di dalamnya, dan halal dari cara memperolehnya.<sup>76</sup>

Namun, ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bambang seorang wisatawan Pantai Bara Bulukumba terkait minuman beralkohol ternyata ada pedagang di Pantai Bara yang menjual minuman beralkohol.

“Ada pedagang yang menjual minuman beralkohol. Teman saya pernah membeli 1 botol dan meminumnya di tempat ini”.<sup>77</sup>

Kehadiran minuman beralkohol di Pantai Bara bisa menciptakan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjung. Beberapa mungkin menikmati minuman sambil menikmati pemandangan laut yang menakjubkan. Mungkin karena adanya permintaan yang signifikan dari para wisatawan atau kebijakan yang kurang ketat, membuat beberapa pedagang merasa nyaman untuk terus menawarkan minuman beralkohol di pantai itu.

Penting untuk membangun dialog dan mencari keseimbangan dalam menanggapi keberadaan pedagang minuman beralkohol di Pantai Bara. Upaya untuk memahami perspektif berbeda dan mencari solusi yang dapat diterima oleh berbagai pihak dalam menjaga harmoni masyarakat dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam.

Fasilitas yang terkait dengan prinsip syariah, pihak pantai telah menyediakan mushollah untuk sarana ibadah. Namun fasilitasnya belum

---

<sup>76</sup> Ika Maulidina Winedar. 2022. “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/ DSN-MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi,” 8.5.2017, 2003–5 <www.aging-us.com>, h. 75.

<sup>77</sup> Bambang, Pengunjung Pantai Bara, wawancara, 24 Desember 2023.

memenuhi standar syariah. Tidak terdapat pembatas atau pemisah antara laki-laki dan perempuan. Tempat wudhu laki-laki dan perempuan belum terpisah. Pemberitahuan waktu jelang beribadah (adzan) masih belum ada. Juga aksesnya jauh dari pantai. Sesuai dengan penjelasan Fatwa DSN-MUI, destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah. Bahkan, ada pengunjung yang sudah beberapa kali berkunjung, namun tidak mengetahui bahwa ada mushollah yang disediakan.

Jika waktu shalat telah tiba, pengunjung biasanya shalat ditempat yang disediakan oleh penjual dan juga disediakan sajadah. Menurut Aspiani salah seorang pengunjung Pantai Bara Bulukumba saat di wawancarai menurutnya:

“Akses untuk ke mushollah agak jauh ke atas, sehingga membuat saya malas untuk jalan ke atas lagi. Jadi saya memutuskan untuk shalat yang disediakan saja. Namun, untuk mukenanya saya membawa sendiri. Tapi sajadahnya ada disediakan”.<sup>78</sup>

Pengunjung harus membawa mukena sendiri karena penjual tidak menyediakan mukena. Tempat yang dipakai untuk shalat adalah tempat biasa digunakan oleh penjual untuk beristirahat. Dan biasanya pasir juga ikut naik dan ketika hendak shalat harus dibersihkan terlebih dahulu.

Seperti yang dikatakan oleh Mansur bahwa:

“Wisata Halal kan syaratnya bagaimana fasilitas wisata itu memberikan kemudahan bagi wisatawan khususnya umat Islam untuk melakukan aktivitas ibadahnya.”<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Aspiani, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 24 Desember 2023.

<sup>79</sup> Mansur, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 1 Januari 2024.

Sesuai dengan konsep syariah, shalat merupakan bentuk peribadatan bagi umat Muslim yang harus dikerjakan karena shalat adalah rukun Islam yang kedua. Di Pantai Bara juga, tidak ada himbauan dari pihak pengelola ketika adzan berkumandang semua aktivitas dihentikan. Tergantung kesadaran masing-masing. Karena tidak adanya himbauan, banyak pengunjung yang tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang Muslim.

Dalam melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh agama di atas kegiatan atau urusan lain merupakan suatu hal yang wajib dipatuhi oleh umat Islam untuk memperoleh keselamatan di akhirat nanti. Memang Islam juga menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pertimbangan tetap mendahulukan urusan agama.

Akan tetapi karena tidak adanya himbauan dari pengelola pantai membuat tempat ibadah tersebut menjadi sepi atau bahkan tidak terpakai, dikarenakan banyak pengunjung yang tidak melakukan kewajiban ibadahnya.

Dengan menjalankan ibadahnya ketika berwisata, manusia melakukan perjalanannya menjadi bermakna. Di mana pun dan dalam keadaan apapun, manusia dituntut untuk selalu dalam keadaan sadar sebagai hamba Allah SWT. dan mampu menguasai dirinya sehingga sikap, ucapan, dan tindakannya selalu dalam kontrol Ilahi dan jauh dari yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Pantai Bara juga terdapat toilet yang disediakan oleh pedagang. Dalam hal ini toilet pria dan wanita masih digabung. Hal ini mungkin dapat

menjadi perdebatan bagi beberapa orang. Namun pada kenyatannya hal ini merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keterbukaan di lingkungan pantai yang ramai di kunjungi. Meskipun demikian, pendekatan ini mungkin menimbulkan berbagai pandangan dan pendapat dari masyarakat. Beberapa orang mungkin nyaman dengan konsep kesetaraan ini, sementara yang lain mungkin merasa tidak nyaman atau tidak setuju. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Dahrul selaku wisatawan Pantai Bara Bulukumba mengatakan:

“Toilet laki-laki dan perempuan itu digabung. Dan menurut saya itu melanggar syariah dan bisa mengganggu privasi kita. Tapi mau bagaimana lagi. Mau tidak mau harus dijalani. Biasanya saya membayar dengan harga Rp 2.000 untuk buang air kecil, Rp 5.000 untuk buang air besar dan Rp 10.000 untuk mandi.”<sup>80</sup>

Pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam ruangan publik, termasuk toilet merupakan bagian dari nilai-nilai moral dan etika Islam. Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan masing-masing. Menggabungkan toilet laki-laki dan perempuan bisa dianggap melanggar prinsip syariah, karena dapat membuka peluang terjadinya tindakan yang tidak wajar dan mengganggu privasi seseorang.

Disisi lain, di pantai ini juga masih minim tempat sampah, yang berdampak pada kebersihan pantai. Sehingga sampah masih banyak yang berserakan di bibir pantai. Hal ini membuat destinasi wisata menjadi kurang enak dipandang. Juga tidak adanya tata tertib dan himbauan dari pengelola

---

<sup>80</sup> Dahrul, Pengunjung Pantai Bara, *wawancara*, 24 Desember 2023.

untuk menjaga kebersihan pantai. Ditambah lagi kurangnya kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan.

## **2. Pembahasan**

### **a. Masyarakat Setuju dengan Konsep Wisata Syariah di Pantai Bara Bulukumba**

Konsep wisata syariah semakin mendapatkan dukungan dari masyarakat karena dianggap sebagai solusi untuk mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan atau kunjungan wisata. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri pariwisata dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan mengikuti aturan-aturan syariah, seperti larangan minuman keras, perjudian, dan pergaulan bebas, wisatawan dapat menjaga diri mereka dari potensi masalah yang mungkin timbul selama liburan.

Selain itu, bagi sebagian masyarakat, wisata syariah juga dianggap sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Mereka percaya bahwa dengan memilih destinasi wisata yang berprinsip syariah, mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk tanpa terpengaruh oleh lingkungan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini membawa manfaat spiritual yang lebih dalam bagi mereka yang mengutamakan keberagaman dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam aktivitas beribadah.

Namun, walaupun memiliki banyak potensi positif, konsep wisata syariah juga menghadapi tantangan dan kritik. Salah satunya adalah persepsi negatif dari masyarakat non-Muslim terhadap wisata syariah. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi atau pembatasan terhadap kebebasan individu, terutama bagi mereka yang tidak beragama Islam. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku industri pariwisata syariah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip toleransi tetap dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan layanan mereka.

Penting juga untuk memperhatikan aspek pendidikan dan kesadaran dalam mempromosikan konsep wisata syariah. Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam wisata syariah dapat mengubah persepsi yang negatif menjadi pemahaman yang lebih mendalam dan positif. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, seminar, atau program pelatihan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku industri pariwisata, tokoh agama, dan komunitas masyarakat.

Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pengembangan wisata syariah. Hal ini mencakup pembangunan akomodasi, restoran, dan sarana wisata lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Investasi dalam infrastruktur ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, tetapi juga dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan wilayah.

Kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengembangkan konsep wisata syariah secara berkelanjutan. Melalui kerja sama dan kolaborasi yang baik, berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi wisata syariah dapat diatasi, sementara potensi-potensi positifnya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan bersama.

**b. Masyarakat Tidak Setuju dengan Konsep Wisata Syariah di Pantai Bara Bulukumba**

Masyarakat mengemukakan ketidaksetujuan mereka terhadap konsep penerapan syariah di tempat wisata dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan konsep wisata itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa tempat wisata seharusnya menjadi ruang yang bebas, di mana pengunjung dapat melakukan beragam aktivitas tanpa adanya pembatasan yang berlebihan. Bagi mereka, tujuan utama berkunjung ke tempat wisata adalah untuk bersantai, berekreasi, dan menikmati kebebasan tanpa harus terikat oleh aturan-aturan yang ketat. Oleh karena itu, penerapan aturan syariah di tempat wisata dianggap bertentangan dengan konsep dasar rekreasi dan kebebasan yang seharusnya dihadirkan.

Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa dengan menerapkan konsep syariah di tempat wisata dapat mengurangi daya tarik dan kenyamanan bagi sebagian pengunjung. Mereka berpendapat bahwa wisata seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan dan menghibur, namun adanya aturan-aturan syariah dapat membuat beberapa pengunjung merasa

tidak nyaman atau bahkan tidak diinginkan. Hal ini dapat berdampak negatif pada jumlah pengunjung dan pendapatan tempat wisata tersebut.

Dalam mengimplementasikan konsep wisata syariah, penting untuk memperhatikan bahwa hal tersebut tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan pengunjung. Meskipun tujuan utama adalah untuk memperkuat nilai-nilai agama dan moral, namun tetap harus ada penekanan pada keamanan dan kenyamanan bagi semua pengunjung, tanpa memandang latar belakang dan keyakinan agama mereka.

Penting juga untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi konflik atau ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat menerapkan konsep wisata syariah. Diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam menangani perbedaan pendapat atau kepentingan yang mungkin timbul dari berbagai pihak yang terlibat.

Perlu diingat bahwa tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, berdaya tarik, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, pengelola tempat wisata, masyarakat setempat, serta pengunjung untuk mencapai visi bersama tentang pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, yaitu:


Persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah di Pantai Bara dapat dipahami bahwa pengunjung memahami tentang konsep wisata syariah yaitu wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam di dalamnya, baik fasilitasnya maupun aktivitas di dalamnya. Persepsi pengunjung menunjukkan bahwa dengan penerapan konsep syariah akan meminimalisir segala hal yang berbau negatif. Meskipun ada pengunjung yang kurang setuju dengan adanya konsep syariah di tempat wisata. Persepsi pengunjung menunjukkan bahwa, wisata syariah tidak cocok diterapkan di tempat wisata karena tempat wisata harusnya bebas berbuat apa saja. Di mana tempat wisata merupakan tempat untuk berekreasi dan menikmati kebebasan. Namun justru dibatasi oleh aturan-aturan syariah. Selain itu, penerapan syariah di Pantai Bara juga belum sepenuhnya optimal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat konsisten dalam pengembangan pariwisata dan lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang

- perlu dibenahi di Pantai Bara. Kemudian, untuk Dinas Pariwisata agar melakukan sosialisasi terkait dengan pariwisata halal di Pantai Bara.
2. Untuk Pengelola Destinasi Wisata diharapkan lebih ditingkatkan lagi koordinasinya dengan semua pihak yang akan mendorong adanya keterbukaan, agar dapat mengungkapkan permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menjalin komunikasi yang baik.
  3. Untuk Mahasiswa. Peneliti hanya meneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pariwisata syariah wisata Pantai Bara. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat meneliti bagaimana upaya pemerintah dalam penerapan pariwisata syariah di Bulukumba.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. 2014. Kementerian Agama RI. Surabaya: Halim.
- A-Qhattan, Manna' Khalil. 1976. *At-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam: Tarikhan wa Manhajan* tt: Maktabah Wahdah.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanief, Shofwan & Dian Pramana. 2018. *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi* (Yogyakarta: ANDI).
- Luturlean, Bachruddin Saleh. 2019. *Strategi Bisnis Pariwisata* Bandung: Humaniora.
- Nasution. 2011. *Sosiologi Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara.
- Parek, Udai. 1996. *Perilaku Organisasai* Jakarta: Pustaka Binaman Pressinfo.
- Paul, B. Baran dkk. 1984. *Sosiologi Jilid 1, Edisi 6* Jakarta: Erlangga.
- Prasetia, Indra. 2022. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik* Medan: UMSU PRESS.
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian* Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2004. *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* Jakarta: Kencana.
- Siahaan, S. M. 1990. *Komunikasi Pemahaman dan Penerapannya* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Simatupang, Violetta. 2021. *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional* (Bandung: P.T. Alumni).
- Slameto. 1988. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* Jakarta: Bina Aksara.
- Susanti. 2020. *Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak TK* Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Syalabi, Muhammad. 1969. *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami* Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arrbaiyah.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al- Islam Aqidah wa Syariah* Beirut: Dar al-Qalam.
- Walgito, Bimo. 1989. *Pengantar Psikolog Umum* Yogyakarta: CV. Andi Office.
- . 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* Yogyakarta: CV. Andi Office.

- Wurarah, Masje. 2022. *Implikasi Prior Knowledge Persepsi Siswa Pada Kemampuan Guru dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Biologi* Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Afrilian, Pepy, dan Latifah Hanum. 2020. "Penerapan Pariwisata Syariah pada Nagari Pariangan Sumatera Barat Menurut DSN-MUI No. 108 Tahun 2016," *1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 108, 283–94 <http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/htifaz/article/view/3634>
- Anwar, Mahyar Jais. 2022. "Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Pariwisata Syariah di Kota Sabang," 8.5.2017 [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- Asyifa, Z. 2019. "Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh," [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8071/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8071/2/FULL SKRIPSI ASYIFAAA%27.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8071/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8071/2/FULL%20SKRIPSI%20ASYIFAAA%27.pdf)
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, 21.1, 33–54 <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firman Arbyassaba. 2019. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi," 1.1 <http://digilib.uinkhas.ac.id/3436/1/.pdf>
- Ilham, Muhammad, Al Firdaus, Rahma Dani, dan Iain Batusangkar. 2022. "Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 / DSN- MUI / X / 2016," 1, 892–97
- Mabrurin, Achmad, dan Nur Aini Latifah. 2021. "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.1, 63–88 <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.63-88>
- Maulidia, Safira. 2016. "Pariwisata Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 (Studi Kasus Penolakan di Bali)," 31–41
- Mirfa. 2019. "Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba," *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1 <<http://www.ghbook.ir/index.php? NA>>.
- Misno, Abdurrahman. 2018. "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.02, 135 <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>
- Muh. Ishlah Al-Kadri. 2023. "Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Bara oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba," 7823–30
- Ningsih. 2019. "Persepsi Wisatawan Tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung di Lokasi Wisata Tanjung Bira," *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1.
- Noviantoro, Kurnia Maulidi, dan Achmad Zurohman. 2020. "Prospek Pariwisata Syariah

- (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.2, 275 <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160>
- Pradesyah, Riyan, dan Khairunnisa Khairunnisa. 2018. “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan),” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10.2, 334–48 <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1986>
- Suryani, Ade Irma. 2017. “Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal,” *Jurnal Spasial*, 3.1 <https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1595>
- W, Andi Panca & Nurul E. W. R. 2019. “*Analisis Kesesuaian Kawasan Wisata Pantai Panrangluhu Kabupaten Bulukumba.*” *Jurnal Agrominansia*, 4 (2).
- Winedar, Ika Maulidina. 2022. “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/ DSN-MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi,” 8.5.2017, 2003–5 [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- Arsy Tours & Travel. 2023. “*Pariwisata Kabupaten Bulukumba*”, tersedia di <https://www.arsy.co.id/2016/04/pariwisata-kabupaten-bulukumba.html?m=1> (diakses pada 20 Januari).
- IDN Times Hyperlocal. 2021. “*Destinasi Wisata Pantai Bara Bulukumba, favorit Pecinta Laut Sulawesi*”, tersedia di <https://sulsel.idntimes.com/travel/destination/arnas-amdas/pesona-wisata-bahari-di-bulukumba-sulsel-c1c2?page=all&> (diakses 23 Januari).
- Rakhmi Inas Ramadhani. 2024. “*Pantai Bara Tiket dan Daya Tarik*”, tersedia di <https://travelspromo.com/htm-wisata/pantai-bara-tiket-daya-tarik/> (diakses 25 Januari).
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat 5.
- Pemerintah Daerah Bulukumba. 2003. “Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan zakat profesi, Infaq, dan Sedekah”, Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba.
- Pemerintah Daerah Bulukumba. 2003. “Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah”, Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba.
- Pemerintah Daerah Bulukumba. 2003. “Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al- Qur’an Bagi siswa dan Calon Pengantin”, Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba.
- Pemerintah Daerah Bulukumba. 2002. “*Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol*”, Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2016. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016,” 1, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1: Daftar Pertanyaan

### Daftar Pertanyaan Wawancara

**Nama** :

**Posisi Narasumber** :

**Usia** :

**Jenis kelamin** :

1. Sudah beberapa kali Anda mengunjungi Pantai ini?
2. Anda dapat info dari mana terkait pantai ini?
3. Kegiatan apa yang biasa Anda lakukan di Pantai ini?
4. Apakah kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam?
5. Apakah toilet wanita dan pria dipisah? Atau digabung?
6. Apakah ada mushollah yang disediakan?
7. Apakah fasilitas ibadah yang disediakan sudah sesuai dengan syariat Islam?
8. Apakah makanan dan minuman yang dijual di pantai ini sudah berserifikat halal?
9. Apakah di pantai ini ada pedagang yang menjajakan minuman beralkohol?
10. Apakah di pantai ini ada ketentuan berpakaian untuk pria dan wanita?
11. Apakah Anda setuju jika pantai Bara dijadikan sebagai pariwisata syariah?

## Lampiran 2: Dokumentasi



**Dokumentasi Wawancara Pengunjung Pantai Bara Bulukumba**



**Dokumentasi Wawancara Pedagang Pantai Bara Bulukumba**



**Dokumentasi Wawancara Pengunjung Pantai Bara Bulukumba**



**Dokumentasi Wawancara Pengunjung Pantai Bara Bulukumba**

### Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 2819/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 30 Rabiul Akhir 1445  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 14 Nopember 2023 M  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1632/FAI/05/A.2-II/XI/1445/2023 tanggal 22 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ALIFA UMMUL SAKINA  
 No. Stambuk : 10525 1103420  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


**"ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI KASUS WISATA PANTAI BARA BULUKUMBA)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Nopember 2023 s/d 28 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

  
  
 Muh. Arief Muhsin, M.Pd  
 NBM 1127761

11-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 29939/S.01/PTSP/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Bulukumba

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2819/05/C.4-VIII/XI/1455/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ALIFA UMMUL SAKINA  
Nomor Pokok : 105251103420  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NO. 108/ DSN-MUI/ X/ 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (Studi Kasus Wisata Pantai Bara Bulukumba) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 November 2023 s/d 28 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 22 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar) di Makassar,  
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
( D P M P T S P T K )**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN  
NOMOR : 622/DPMPPTSPTK/IP/XII/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/1024/Bakesbangpol/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	: ALIFA UMMUL SAKINA
Nomor Pokok	: 105251103420
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Institusi	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Tempat/Tanggal Lahir	: Bulukumba / 2001-08-08
Alamat	: Dusun Tanabau, Desa Tamalanrea, Kec. Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar
Jenis Penelitian	: Penelitian Lapangan Kualitatif
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/ XI/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Wisata Pantai Bara Bulukumba)
Lokasi Penelitian	: Pantai Bara, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba
Pendamping	: Dr. Hasanuddin, S.E., S.y., M.E
Instansi Penelitian	: Dinas Pariwisata
Lama Penelitian	: tanggal 28 November 2023 s/d 28 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/kefertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 08 Desember 2023



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Alifa Ummul Sakina  
Nim : 105254103420  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya

Makassar, 18 Mei 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Alifa Ummul Sakina**, lahir di Bulukumba pada tanggal 08 Agustus 2001. Anak Pertama dari pasangan suami istri Ayahanda Muliadi dan Ibunda Jusnaeni yang beralamat di Dusun Tanabau, Desa Tamalanrea. Kec. Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Tamalanrea Kalaroi dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta Serre pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan kejenjang Menengah Pertama di SMP Negeri 15 Bulukumba pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan kejenjang lebih tinggi di SMA Negeri 2 Selayar pada tahun 2016-2019. Dengan ridha Allah SWT. serta doa dan dorongan kedua orang tua, pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.